



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
27. Laporan kinerja BPD adalah laporan BPD kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemerintahan desa memiliki pedoman dan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban bidang kegiatan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. laporan kepala desa;
- b. laporan kinerja bpd; dan
- c. memori Serah Terima Jabatan.

BAB IV
LAPORAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.

Paragraf 1

Pendahuluan

Pasal 7

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:

- a. Tujuan penyusunan laporan;
- b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Strategi dan kebijakan.

Paragraf 2

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 3

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 9

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 4

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 10

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 5

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 12

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:

- a. peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

- b. peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. rincian anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari:
 - 1. pendapatan desa.
 - 2. belanja desa yang terdiri dari:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) bidang pembangunan;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e) bidang tak terduga;
 - f) jumlah belanja; dan
 - g) surplus/defisit.
 - 3. pembiayaan desa yang terdiri dari:
 - a) penerimaan pembiayaan;
 - b) pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) selisih pembiayaan.
- d. rincian anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana pada huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi, Dan Upaya Yang Ditempuh

Pasal 13

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 8

Penutup

Pasal 14

Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h memuat materi tentang:

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
- c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Akhir Masa Jabatan

Pasal 17

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat materi:
 - a. ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
- (3) sistematika dan muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, sama dengan sistematika penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sistematisa penyusunan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, sama dengan penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, akan tetapi lebih difokuskan kepada hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk bahan evaluasi bagi BPD.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan apabila dilaksanakan musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) BPD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan norma tata kesopanan yang berlaku dimasyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi bersifat preventif.
- (3) Apabila dalam evaluasi pelaksanaan peraturan desa ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi peraturan desa, maka BPD segera melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi serta berkonsultasi dengan tingkat Kecamatan.
- (4) BPD tidak dalam kapasitas menerima atau menolak terhadap laporan keterangan Kepala Desa, akan tetapi digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya yang tersedia di desa.

Pasal 24

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.

- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 25

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan kinerja BPD.
- (2) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, serta disampaikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB VI

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 27

- (1) Memori serah terima jabatan adalah dokumen laporan keadaan desa dari pejabat atau penjabat kepala desa lama kepada kepala desa pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat serah terima jabatan dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala desa dan laporan kinerja BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPPD Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.

(2) Materi LPPD dan LKPPD Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 32

Sistematika Laporan Kepala Desa, Laporan Kinerja BPD dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana lampiran dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**
BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

**CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, LAPORAN KINERJA BPD DAN MEMORI SERAH
TERIMA JABATAN KEPALA DESA**

I. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN

A. Format Sampul



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN**



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

B. Surat Pengantar Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl.
KARAWANG

Nomor : 141/ /DS./.....
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran

Karawang,
Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat
di-
KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Karawang, dan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana dokumen laporan terlampir.

Demikian mohon maklum.

KEPALA DESA

.....

Tembusan :
Yth. Ketua BPD Desa

C. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. *Tujuan penyusunan laporan;*
- 1.2. *Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan*
- 1.3. *Strategi dan kebijakan.*

BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

2.1. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

(memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa).

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

memuat uraian tentang:

- *Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*
- *Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*
- *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:*
 - *Pendapatan Desa.*
 - *Belanja Desa yang terdiri dari:*
 - 1) *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - 2) *Bidang Pembangunan;*
 - 3) *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;*
 - 4) *Bidang Pemberdayaan Masyarakat;*
 - 5) *Bidang Tak Terduga;*
 - 6) *Jumlah Belanja; dan*
 - 7) *Surplus/Defisit.*
 - *Pembiayaan Desa yang terdiri dari:*
 - 1) *Penerimaan Pembiayaan;*
 - 2) *Pengeluaran Pembiayaan; dan*
 - 3) *Selisih Pembiayaan*

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

memuat materi:

- kesimpulan laporan;
- penyampaian ucapan terima kasih; dan
- saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

D. Format Lampiran Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang	

		3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrenbangdes	
		e. Musyawarah BPD	
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	

		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
		a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	
		h. Puskesmas (Jumlah)	
i. Apotik (Jumlah)			

4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<p>a. Sarana Olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) <p>b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) <p>c. Sarana Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) <p>d. Sarana Komunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) 	

c. Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<p>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) 	

		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	

5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri	

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

II. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

A. Format Sampul



**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN**



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

B. Surat Pengantar LKPPD Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl.
KARAWANG

Nomor : 141/ /DS./.....
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Keterangan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran

Karawang,

Kepada
Yth. Pimpinan Badan
Permasyarakatan Desa
(BPD)

di-

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Karawang, dan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana dokumen laporan terlampir.

Demikian, agar maklum.

KEPALA DESA

.....

Tembusan :

Yth. Camat



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Jl.
KARAWANG

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA**

Pada hari ini,
..... tanggal..... bulan..... tahun
dua
ribu....., telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karawang membahas
tentang penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LKPPD) Kepala Desa.....Akhir Tahun Anggaran.....

Rapat berjalan tertib dan lancar dalam suasana yang demokratis
dihadiri oleh anggota BPD, dengan kesimpulan rapat dan berketetapan akhir
sebagai berikut :

1. Kepala Desa.....bertindak untuk dan atas nama jabatannya
mewakili pemerintah Desa.....telah menyampaikan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran..... yang disampaikan satu kali dalam setahun kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada angka (1) di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan
Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 tahun 2014
tentang Desa, khususnya yang menyangkut tentang kewajiban Kepala
Desa bahwa, Kepala Desa wajib; menyampaikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan
dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
3. Pelaksanaan pembangunan di desa yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) adalah merupakan hasil
musyawarah dan mufakat antara Kepala Desa, BPD, LPM termasuk
tokoh masyarakat telah dituangkan dalam Peraturan Desa.
4. *(hal-hal lain yang dianggap perlu)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua/merangkap anggota
2.	Wakil Ketua/ merangkap anggota
3.	Sekretaris/ merangkap anggota
4.	Ketua bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan/merangkap Anggota
5.	Ketua bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa/merangkap anggota
6.	Anggota
7.	Anggota
8.	Anggota
9.	Anggota

D. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan materi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 2.1. Tujuan penyusunan laporan;
- 2.2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- 2.3. Strategi dan kebijakan.

BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

2.1. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

(memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa).

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

memuat uraian tentang:

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 - Pendapatan Desa.
 - Belanja Desa yang terdiri dari:
 - 8) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 9) Bidang Pembangunan;
 - 10) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 11) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 12) Bidang Tak Terduga;
 - 13) Jumlah Belanja; dan
 - 14) Surplus/Defisit.
 - Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
 - 4) Penerimaan Pembiayaan;
 - 5) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 6) Selisih Pembiayaan

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DESA

memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

memuat materi:

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih; dan

E. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN...

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....
 Surplus/Defisit Rp.....

3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

F. Format Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				


2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				

2	2	1	3	Belanja Modal					
				- Semen					
				- Material					
				- dst.....					
2	2	2		Pengaspalan jalan desa					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja					
				- Honor					
				- dst.....					
2	2	2	3	Belanja Modal:					
				- Aspal					
				- Pasir					
				- dst					
2	2	3		Kegiatan.....					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor Pelatih					
				- Konsumsi					
				- Bahan Pelatihan					
				- dst.....					
2	3	2		Kegiatan.....					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor pelatih					
				- Konsumsi					
				- Bahan pelatihan					
				- dst.....					
2	4	2		Kegiatan.....					
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor tim					
				- Konsumsi					
				- Obat-obatan					
				- dst.....					

2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

III. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

A. Format Sampul



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
PERIODE TAHUN S.D.**

|||

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

B. Surat Pengantar Kepala Desa kepada Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA

Jl.
KARAWANG

Nomor : 141/ /DS./.....
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
AkhirMasa Jabatan.

Karawang,

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat

di-
KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Karawang, dan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) AkhirMasa Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Periode Tahuns.d....., sebagaimana dokumen laporan terlampir.

Demikian mohon maklum.

KEPALA DESA

.....

Tembusan :
Yth. Ketua BPD Desa

C. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 3.1. Tujuan penyusunan laporan;
- 3.2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- 3.3. Strategi dan kebijakan.

BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

2.1. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa).

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.)

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 - Pendapatan Desa.
 - Belanja Desa yang terdiri dari:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Bidang Pembangunan;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Bidang Tak Terduga;
 - 6) Jumlah Belanja; dan
 - 7) Surplus/Defisit.

- *Pembiayaan Desa yang terdiri dari:*
 - 1) *Penerimaan Pembiayaan;*
 - 2) *Pengeluaran Pembiayaan; dan*
 - 3) *Selisih Pembiayaan*

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang:

- a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;*
- b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan;*
- c. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan*
- d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat.*

BAB V PENUTUP

memuat materi:

- a. *kesimpulan laporan;*
- b. *penyampaian ucapan terima kasih; dan*
- c. *saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.*

IV. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 DESA KECAMATAN TAHUN**

A. Pelaksanaan Kewenangan Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan)
2. Pelaksanaan Pembangunan
(Ringkasan dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan)
3. Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
(Ringkasan dari pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan)
4. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
(Ringkasan dari bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan)

B. Ringkasan APB Desa

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Dana Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan | Rp..... |
| | |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp..... |
| | |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.

Rp.....

Rp.....

.....
Kepala Desa

.....

2. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Alamat : Jl.

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor ...Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: tentang Peresmian Anggota BPD periode sampai
8. Peraturan Desa Nomor :..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
9. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan Tugas BPD :

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa; (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)

4. Pelaksanaan tugas lain; (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; (*jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan*)

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA